











Jadi syarat-syarat yang telah dijelaskan diatas mengenai syarat barang yang diperjualbelikan salah satunya adalah barang tersebut merupakan barang milik penjual, tidak sah menjual barang yang bukan miliknya sendiri karena barang yang diperjualbelikan haruslah milik penjual sendiri bukan miliknya orang lain.

Dari penjelasan diatas sudah sangat jelas bahwa Allah melarang jual beli yang dimana barang tersebut bukan miliknya penjual atau barang tersebut masih haknya orang lain.

Barang tersebut adalah sesuatu yang boleh diambil manfaatnya secara mutlaq, maka tidak sah menjual sesuatu yang diharamkan mengambil manfaatnya seperti khamr, babi, darah, bangkai dan berhala. Maksud dari pelarangan tersebut adalah karena barang-barang itu najis dan haram. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu ketentuan barang yang dijual-belikan adalah barangnya itu suci dan bersih materinya, jadi tidak sah menjual barang yang najis, baik barangnya atau harganya. Begitu juga barang yang terkena najis dan tidak dapat disucikan maka akad jual-belinya menjadi batal.

Karena ketidak jelasan barang yang menjadi obyek perjanjian jual beliitu bisa merugikan salah satu pihak dan mengandung unsur penipuan. Oleh karenanya bahwa barang yang menjadi akad jual-beli harus memenuhi kriteria yang sudah ditentukan dalam syara'. Diantara syarat-syarat barang yang menjadi obyek jual-beli itu bisa kita bisa kita klasifikasikan seperti berikut:



miliknya itu haruslah telah berada ditangannya atau dalam kekuasaannya dan dapat diserahkan sewaktu terjadi transaksi (barang itu dapat diserahkan), disini dapat dilihat bahwa barang yang diperjual belikan itu sudah berada ditangannya atau dalam kekuasaannya dan menjadi miliknya tukang *ngasak* tersebut. Itudikarenakan tukang *ngasak* tersebut untuk mendapatkan gabah atau padi untuk dijual mereka sudah bekerja keras mengambil reruntuhan padi atau gabah yang jatuh disekitar lahan dan tempat penggilingan padi tersebut. Dan pada waktu terjadi transaksi dengan tengkulak gabah, barang yang dijual oleh tukang *ngasak* tersebut itu telah berada ditangannya dan dapat diserahkan dan telah menjadi miliknya. Karena untuk gabah yang jatuh disekitar tempat penggilingan padi tersebut secara tidak langsung oleh pemilik lahan sudah direlakan untuk diambil reruntuhannya oleh tukang *ngasak* tersebut, walaupun gabah yang jatuh disekitar tempat penggilingan padi tersebut terkadang masih dimanfaatkan sendiri oleh pemilik lahan.

Maka dari permasalahan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli hasil *ngasak* yang terjadi di desa Mulyorejo tersebut sesuai dengan hukum Islam. Karena barang yang diperjualbelikan oleh tukang *ngasak* tersebut yang dimana tukang *ngasak* tersebut untuk mendapatkan gabah hasil *ngsaknya* untuk dijual itu selain mengambil disekitar lahan juga mengambil disekitar tempat penggilingan padi. Padi tersebut secara tidak langsung sudah direlakan atau diikhhlaskan oleh pemilik lahan walaupun terkadang gabah yang jatuh disekitar lahan dan tempat penggilingan padi

tersebut masih dimanfaatkan sendiri oleh pemilik lahan. Ini dikarenakan pada umumnya orang yang bekerja sebagai tukang *ngasak* tersebut adalah orang yang tidak mempunyai sawah, dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tukang *ngasak* tersebut bekerja dengan cara mengambil reruntuhan gabah atau padi yang berada dilahan dan disekitar tempat penggilingan padi tersebut untuk dijual.

Untuk megantisipasi terjadi kesalahpahaman dan keraguan dalam gabah yang diperjual belikan oleh tukang *ngasak* tersebut sebaiknya tukang *ngasak* tersebut sebelum mengambil gabah yang jatuh disekitar penggilingan padi tersebut sebaiknya meminta izin terlebih dahulu kepada pemiik lahan. Itu karena gabah atau padi yang berada disekitar tempat penggilingan padi tersebut terkadang masih dimanfaatkan sendiri oleh pemilik lahan. Itu semua dilakukan untuk menghindari ketidakjelasan dari barang yang diperjualbelikan dari hasil *ngasak* tersebut dan kita sebagai sesama umat manusia sudah selayaknya untuk saling membantu antar sesama umat manusia salah satunya saling berbagi rezeki antar sesama yang membutuhkan.